

TESIS

**PENGAWASAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI SELATAN**

*SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF LEGAL AID BY THE
REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OF SOUTH SULAWESI*



OLEH :

SANTY KIAY

NIM. P 090 221 6302

**SEKOLAH PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
KONSENTRASI ILMU HUKUM KEPIDANAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI SELATAN**

Hasil Penelitian

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister
Hukum**

Disusun dan diajukan oleh :

SANTY KIAY

NIM. P 090 221 6302

SEKOLAH PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

KONSENTRASI ILMU HUKUM KEPIDANAAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



TESIS

**PENGAWASAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

SANTY KAIY


Nomor Pokok P 090 221 6302

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 27 Oktober 2020


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui
Komisi Penasihat**


Prof Dr. Marten Arie, S.H., M.H.
Pembimbing Utama


Dr. Haeranah, S.H., M.H.
Pembimbing Pendamping

Ketua Program Studi
Magister Hukum


Masbir, S.H., M.H.


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANTY KAIY

Nomor Induk Mahasiswa : P 090 221 63012

Jenjang Pendidikan : S2

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Oktober 2020

Yang Menyatakan



SANTY KAIY



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Adapun judul penelitian tesis ini adalah Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dalam penelitian tesis ini, penulis masih menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Hukum. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya Almarhum Nico Kiay, BA dan Ibunda tercinta Rosmina Suleman, Adek saya Saiful Kiay, S.Pd., M.Si, Dr. Nancy Kiay, S.TP., M.Si, Hendra Kiay atas doa dan dukungannya, Suami tercinta Serma Abdullah Bahar, Kedua putraku Muhammad Nur Alif dan Muhammad Nur Reyki Savian Altezza atas doa dan kasih sayang serta seluruh keluarga yang selalu mendukung kami dalam menyelesaikan tesis ini.

Penelitian tesis inipun tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak.

Ucapan terima kasih melalui tulisan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :



1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Sc. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, keuangan dan sumber daya
4. Bapak Prof. Dr. drg A. Arsunan, M.Kes selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Bapak Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan pengembangan Kerjasama
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Nyompa, M.Sc, selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
7. Ibu Prof Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
8. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan.
9. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar,SH.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya
10. Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
11. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program

Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Bapak Prof. Dr. Marten Arie. S.H.M.H dan Dr. Haeranah, S.H., M.H.



selaku penasehat dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.

13. Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H, Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H dan ibu Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H, selaku penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.

14. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung sehingga memberikan banyak manfaat bagi penulis baik untuk saat ini maupun dimasa mendatang.

15. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. *Aamiin Ya Rabbal'alaamiin*. Terima kasih.

Makassar, 15 Oktober 2020

Santy Kiay



ABSTRAK

Santi Kiayi. Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dibimbing oleh Marten Arie dan Haeranah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan dan efektivitas pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengawasan secara preventif pengawasan dilakukan dengan mempersyaratkan verifikasi LBH yang akan diberi dana untuk membantu masyarakat miskin, secara represif di berikan teguran dan peringatan dan saksi kepada organisasi bantuan hukum sanksi oleh panitia pengawas daerah yang diteruskan kepantia pusat. Sanksinya berupa pengurangan anggaran, pengembalian uang Negara, pemutusan kerjasama antara organisasi bantuan hukum dan Kemenkumham. 2) Efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh faktor hukum, kekurangan regulasi sekaitan dengan pemberian bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum yaitu belum diatur bagaimana pelaksanaan bantuan hukum di daerah, faktor penegak hukum dan faktor sarana yaitu organisasi bantuan hukum tidak menjelaskan kepada masyarakat penerima bantuan hukum, pemberian hukum gratis merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Ham merupakan program masional pemerintah pusat, dan data masyarakat miskin belum terintegrasi dengan data kependudukan yang berkategori miskin.

Kata Kunci : Pengawasan; efektivitas; Bantuan Hukum



ABSTRACT

Santi Kiayi. Supervision of the Implementation of Legal Aid by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi is supervised by Marten Arie and Haeranah.

This study aims to analyze the supervision of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi against accredited legal aid organizations to carry out legal aid in the South Sulawesi region and the effectiveness of supervision of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi on legal aid organizations that are accredited for legal aid. implementing legal aid in the South Sulawesi region

This research was conducted using empirical research methods conducted in Makassar City. Data collection techniques through interviews and document study. The data collected was processed and analyzed using qualitative analysis techniques and presented descriptively.

The results of this study indicate that: 1) Preventive supervision is carried out by requiring verification of LBH to be given funds to help the poor, repressively given warnings and warnings and witnesses to sanction legal aid organizations by the regional supervisory committee which is continued by the central government. The sanctions are in the form of reducing the budget, returning state funds, terminating cooperation between legal aid organizations and the Ministry of Law and Human Rights. 2) The effectiveness of supervision is influenced by legal factors, lack of regulations regarding the provision of legal aid by legal aid organizations, namely that the implementation of legal aid in the regions has not been regulated, law enforcement factors and facility factors, namely legal aid organizations do not explain to the community receiving legal aid free is a government program implemented by the Ministry of Law and Human Rights is a national government program, and data on the poor has not been integrated with population data categorized as poor.

Keywords: Supervision; efektif; Legal Aid



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian bantuan Hukum.....	12
B. Peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan.....	23
C. Teori Pengawasan	30
D. Teori Efektivitas Hukum	35
E. Kerangka Pemikiran.....	44
F. Defenisi Operasional.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	47
B. Tipe Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Populasi dan Sampel	48
E. Pengumpulan Data.....	48
F. Analisis Data	49

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



A. Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan	50
B. Efektivitas pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Motivasi utama dalam konsep bantuan hukum (*legal aid*) adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.¹ Negara bertanggungjawab untuk menyediakan anggaran bantuan hukum yang berasal dari dana publik, dan menjamin kualitas penyediaan jasa bantuan hukum termasuk menjamin kualitas penyediaan jasa bantuan hukum tersebut.²

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum yang selama ini diatur di dalam penjelasan UUD 1945, dalam perubahan ketiga UUD



ahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi 2, Cetakan 1, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 333.

Ali Parulian Sihombing, "*Bantuan Hukum adalah Hak Kita*", Jakarta. The National Legal Resource Center (ILRC). Mei 2012. Hlm. 1.

Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. Perbedaan yang paling asasi dari Negara hukum Indonesia hanya terletak pada dasar bertumpu yaitu keseimbangan hubungan antara pemerintah dan rakyat.³

Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Persamaan di hadapan hukum harus harus dimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment).⁴ Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*).⁵

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menjamin bahwa sistem hukum yang ada, telah mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-

³ Hasrul, M. (2017). Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/kota. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Hukum*, 22(1), hal 5
⁴ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang, 2013), h. 113.
⁵ Anziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Profesi Hukum di Indonesia*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum: Jakarta, 82.



prinsip peradilan yang bersih dan adil serta adanya pengakuan atas persamaan perlakuan didepan hukum tanpa diskriminasi. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶ Oleh karena itu, tidak ada sedikitpun pengurangan atau pembatasan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap seseorang, untuk menjamin hak konstitusional warga negaranya, agar mendapatkan hak persamaan didepan hukum.

Roscoe Pound mengatakan problem hukum di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia bukan pada hukum itu sendiri, tetapi pada kualitas manusia yang menjalankan hukum itu.⁷ Mengutip pendapat John Rawls bahwa semua sistem hokum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati di masyarakat.⁸

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya undang-

⁶ Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 27.

⁷ Maria Rosalina, (2018). Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan. *Jurnal Aidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume 17 hal 65

⁸ Theo Huijbers, 2013, *Filsafat Hukum dalam Linstas Sejarah*, Kanisius, a, hlm. 193.



undang tentang bantuan hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan undang-undang bantuan hukum ini.

Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 7 ayat (1) UU nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur Menteri yang berwenang dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM

- a. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini; dan
- b. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011

Bantuan Hukum, bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi



layanan bantuan hukum berdasarkan aturan dan mekanisme undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dan Jika setelah terdaftar dan lolos verifikasi, PBH berhak mengakses dana bantuan hukum yang disediakan Pemerintah .

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus akreditasi dan verifikasi berhak mendapatkan *Reimbursement* dan pada tahun 2018 untuk periode 2019-2021 sesuai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terdapat 20 Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di wilayah Sulawesi Selatan, diantaranya:⁹

1. YLBHI LBH Makassar (Akreditasi C),
2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Makassar (Akreditasi C)
3. Lembaga Kajian, Advokasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LKABH-UMI) (Akreditasi C)
4. Posbakumadin Jeneponto – Sulsel (Akreditasi C)
5. Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulsel (Akreditasi C)
6. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (Akreditasi C)
7. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Justice (YLBHI-JUSTICE) Rakyat Makassar (Akreditasi C)
8. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (Akreditasi A)
9. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan (Akreditasi B)
10. Yayasan Rumah Hukum Lasirrang (Akreditasi C)
11. LBH Bhakti Keadilan Jeneponto (Akreditasi C)
12. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia (Akreditasi C)
13. Posbakumadin Bulukumba (Akreditasi C)
14. Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang (Akreditasi C)
15. Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Bantaeng (Akreditasi C)
16. Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar (Akreditasi C)
17. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara (Akreditasi C)
18. Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang (Akreditasi C)
19. LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur (Akreditasi C)
20. Pos Bantuan Hukum Peradri Pinrang (Akreditasi C)



Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor Hh.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019

OBH memiliki peran strategis terhadap pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Sesuai data yang ada pada kami, tahun 2016 lalu penyerapan anggaran dari masing – masing OBH terakreditasi yang aktif telah mencapai 99,24% dengan rincian 99,7% untuk litigasi dan 99,24% untuk non litigasi.¹⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang memungkinkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi orang atau kelompok orang miskin, karena biayanya dibebankan pada APBN. PP nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum mengatur Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat: berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program Bantuan Hukum.

Untuk memperoleh Bantuan Hukum secara cuma-cuma itu, menurut Pasal 3 PP nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan

permohonan Bantuan Hukum; menyerahkan dokumen yang

[https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3021-penandatanganan-](https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3021-penandatanganan)
diakses pada tanggal 14 Oktober 2018



berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) PP nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum “Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi,”

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Negara belum maksimal dalam pemberian bantuan hukum bagi warganya. negara kemudian menjalankan kewajiban pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Wujudnya dimulai lewat UU no 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjadi acuan dalam sistem bantuan hukum nasional. Di satu sisi merupakan alamat baik, dimana negara telah mengambil peran dalam pemenuhan hak warganya lewat pemberian bantuan hukum. Tetapi di sisi lain, dengan kebijakan tersebut memiliki konsekwensi terhadap penyediaan layanan bantuan hukum (*legal aid provider*).¹¹ Kemenkumham sebagai organ negara yang berwenang dalam pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang

sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

<https://www.kompasiana.com/wajidi/54f3dbca745513a02b6c80e5/lbh-dalam-urusan-bantuan> diakses pada tanggal 13 Oktober 2014



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan ?
2. Bagaimanakah efektivitas pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap Organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap Organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan



D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoretis dapat memperkaya pengetahuan mengenai ilmu hukum, khususnya dibidang terkait bantuan hukum.
2. Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran mengenai peranan dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan bantuan hukum

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembandingan dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui internet. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tesis, Bantuan Hukum Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini dilakukan oleh Sartono, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2016. Dengan rumusan masalah 1. Mengapa terjadi pelanggaran pada hak bantuan hukum yang diterima oleh tersangka. 2. Bagaimanakah akibat hukum dan sanksi atas pelanggaran



pada hak bantuan hukum yang tidak diterima oleh tersangka dalam sistem peradilan pidana. 3. Bagaimanakah bantuan hukum pada masa yang akan datang sebagai perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana

2. Tesis, Peran LBH Bandar Lampung Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana). Penelitian ini dilakukan oleh Senang Monia Silalahi, Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. 2018. Dengan rumusan masalah 1. Bagaimanakah peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam penanganan perkara penyerobotan tanah 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam penanganan perkara penyerobotan tanah.

Berdasarkan kedua judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu kedua penelitian tersebut tidak membahas tentang pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap Organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan dan efektivitas pelaksanaan pengawasan

Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi terhadap Organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk



melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini terdapat kebaruan yang dapat melengkapi penelitian yang telah dilakukan terdahulu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bantuan Hukum

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata “bantuan” bermakna “pertolongan” atau “sokongan”. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut: “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in inancial need and who cannot afford private counsel*”. Menurut Mauro Cappelletti¹² program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Pada setiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Pada Zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh Patronus hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat.¹³

Pada zaman Abad Pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru, yaitu keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu si miskin dan bersama-sama dengan itu tumbuh pula nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaian (*chivalry*) yang sangat diagungkan orang. Sejak Revolusi Prancis dan Amerika Serikat di zaman modern sekarang ini, motivasi

an bantuan hukum bukan hanya charity atau rasa kemanusiaan

¹² Adnan Buyung Nasution, 2007. *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: 3-4
¹³ *ibid*



kepada orang yang tidak mampu, melainkan telah timbul aspek hak-hak politik atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dari perkembangan pemikiran mengenai konsep bantuan hukum tersebut, timbul berbagai variasi bantuan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat. Cappelletti dan Gordley dalam artikel yang berjudul "*Legal Aid Modern Themes and Variations*", seperti yang dikutip Soerjono Soekanto membagi bantuan hukum ke dalam dua model, yaitu bantuan hukum model yuridis-individual dan bantuan hukum model kesejahteraan. Menurut Cappelletti dan Gordley, bantuan hukum yuridis-individual merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya. Pelaksanaan bantuan hukum ini tergantung dari peran aktif masyarakat yang membutuhkan di mana mereka yang memerlukan bantuan hukum dapat meminta bantuan pengacara dan kemudian jasa pengacara tersebut nantinya akan dibayar oleh negara. Sedangkan bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka

ngan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan



(*welfare state*).¹⁴ Bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan social yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan.¹⁵ Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan hukum kepada warganya.¹⁶

Mengenai konsep dan gagasan akan bantuan hukum sampai sebelum adanya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menurut Adnan Buyung Nasution sendiri telah berkembang dengan cepat dengan sangat menyayangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum untuk dipakai sebagai dasar hukum bagi kegiatan bantuan hukum dan program-program masih sangat kurang.¹⁷ Sejak Indonesia merdeka, pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat khususnya dalam hal ini tentang bantuan hukum di muka peradilan.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit



Ramdan, A. (2014). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk i Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), h. 239-240.
Anziad Khadafi et. al., 2011, *Penasehat Hukum Indonesia Mencari Legitimasi, di Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta, hlm. 158.
Ramdan, A. *Loc. Cit.*,
Adnan Buyung Nasution, *Op.cit*, hlm. 57-58.

merumuskan beberapa hal yang mengamanatkan pentingnya bantuan hukum. Hal ini terdapat dalam: Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan. Karena sangat sulit bisa dipahami secara konstitusional, bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tetapi mereka orang yang tidak mampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga- lembaga pengadilan negara (litigasi) maupun proses non litigasi.

Dalam konteks demikian sangat diperlukan kehadiran Pekerja Bantuan Hukum, yang memang sejak awal di desain untuk melakukan pekerjaan hukum untuk orang yang tidak mampu, sehingga orang yang tidak mampu dapat dijamin hak-haknya melalui akses terhadap keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum dari Pekerja Bantuan Hukum (PBH) secara cuma-cuma. Kehadiran PBH adalah implementasi kewajiban

untuk membantu Negara dalam tugas pemberian bantuan hukum
ng yang tidak mampu. Hal ini tertuang jelas dalam pasal 28 huruf



H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Ketentuan Pasal 28 H ayat (2) tersebut semakin memperkuat atas terjaminnya setiap warga Negara tidak mampu untuk mendapat akses dalam keadilan dengan cara mendapat bantuan hukum dari PBH agar haknya untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, benar-benar dapat dijamin dan terwujud. Meskipun kehadiran PBH bukanlah menjadi satu-satunya sebagai pihak yang paling mempunyai tanggung jawab dalam melakukan tugas bantuan hukum khusus bagi orang-orang yang tidak mampu secara cuma-cuma. Tetapi mengingat visi dan misi yang diusung PBH sejak awal adalah dalam jalur "pengabdian" dan kerja *vohmteer*, maka sangat bisa dipertanggungjawabkan bila kemudian PBH perlu untuk diatur dalam peraturan khusus pula yakni Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, tanpa perlu ditafsir bahwa kehadirannya sudah cukup dengan hadirnya Undang-Undang tentang Advokat. Dalam Pasal 281 ayat (4) UUD NRI dijelaskan :

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.



Ayat (5)

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal-pasal tersebut semakin meneguhkan jaminan hak-hak setiap orang khususnya yang tidak mampu dalam mendapatkan akses terhadap keadilan melalui kehadiran undang-undang tentang bantuan hukum. Pasal 28 I ini sebagai pintu utama bagi penegakan jaminan hak-hak setiap orang yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan melalui pemberian bantuan hukum dari PBH, yang sekaligus menjadi dasar utama konstitusional bagi perlunya kehadiran PBH untuk mendapatkan pengaturan secara khusus dalam bentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, mengingat kedudukan tugas dan fungsinya yang sangat strategis, yakni melaksanakan amanat konstitusi.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disahkan sejak tanggal 31 Desember 1981. Sebelum Undang-Undang ini berlaku, peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam Lingkungan peradilan umum adalah HIR (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44, *Het Herziene Inlandsch Reglement*) atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui.



...m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdapat ketentuan
...a lain:

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini.

Ketentuan Pasal 54 tersebut, juga memberikan dasar yuridis perlunya dibentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, karena mendapatkan bantuan hukum adalah hak asasi dari tersangka atau terdakwa. Penyebutan penasehat hukum (tidak dapat secara serta merta dimaksudkan sebagai advokat atau bukan advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003) sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum dalam pasal tersebut, bukan berarti menegaskan kehadiran pemberi bantuan hukum dalam RUU Bantuan Hukum. Dalam ketentuan pasal tersebut menekankan pada substansi pemberian bantuan hukum sebagai manifestasi hak asasi tersangka atau terdakwa dan bukan pada siapa yang seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 18 ayat(4) :

Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan pasal tersebut jelas bahwa bantuan hukum sangat

an baik sejak penyidikan, penuntutan, dan pengadilan di semua



tingkatan sampai memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga jelas bahwa Undang-Undang tentang Bantuan Hukum relevan untuk dibentuk.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 22 ayat (1)

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pasal tersebut bermakna bahwa advokat juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Tetapi kewajiban tersebut tidak jelas dan tidak fokus karena tugas pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menjadi salah satu tugas "tambahan dan sampingan" advokat. Terlepas dari itu semua, visi dan misi advokat memang berbeda dengan visi dan misi pemberi bantuan hukum yang pengaturannya akan diatur dalam rancangan undang-undang tentang bantuan hukum. Karena akses keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5), memang dijamin oleh konstitusi dan hanya sangat mungkin

kan apabila dilakukan oleh orang dan pihak khusus serta ran yang khusus pula. Dengan demikian tidak ada alasan apapun



untuk menolak kehadiran Undang-Undang tentang Bantuan Hukum hanya karena dengan argumentasi dan alasan sudah ada ketentuan Pasal 22 tersebut.

Pasal 23 ayat (1)

Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Ketentuan Pasal 23 tersebut juga ambivalensi dan kontradiktif dengan ketentuan Pasal 22 di atas. Sebab paradigma bantuan hukum cuma-cuma seakan dianggap tidak penting dan tidak perlu menjadi kewajiban dan urusan advokat secara profesional. Bagaimana bisa dijelaskan secara akademik, sosiologis, dan filosofis, tiba-tiba advokat asing hanya boleh memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. Sementara pengertian jasa hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2003 adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dari

an Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 bahwa dunia pendidikan penelitian hukum diartikan sebagai Klien advokat asing dan oleh ya advokat asing dapat memberikan jasa hukumnya. Tetapi kalau



memang benar demikian, kenapa tidak juga menjadi kewajiban dari advokat yang pribumi, apakah memang advokat pribumi tidak ada yang mampu dan tidak mau memberikan jasa hukum (memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien) kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. Ataukah ketentuan Pasal 23 tersebut semakin menegaskan bahwa konsepsi dan paradigma bantuan hukum cuma-cuma memang bukan menjadi domain dan wilayah kewajiban advokat untuk melakukannya.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pada BAB III membahas mengenai Ruang Lingkup dari bantuan hukum yaitu:

Pasal 4

- 1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- 2) Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi
- 3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- 1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok yang tidak bisa memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.



Kemudian pada BAB V diatur mengenai Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum yang berbunyi:

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan hukum.

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya undang-undang tentang bantuan hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Tujuan bantuan hokum sebagaimana terdapat dalam visi lembaga bantuan hokum pada prinsipnya serupa dengan tiga fungsi bantuan hokum yang dirumuskan pada Konferensi-3 *The Law Association for Asian and The*

ern Pasific di Jakarta yaitu: *The Serve Function, The Informative*



Function, dan *The Reform Function*.¹⁸ Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Maka diundangkanlah dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dibagi dalam 11 bab yaitu: Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Ruang Lingkup, Bab III tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bab IV tentang Pemberi Bantuan Hukum, Bab V tentang Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Bab VI tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Bab VII tentang Pendanaan, Bab VIII tentang Larangan, Bab IX tentang Ketentuan Pidana, Bab X tentang Ketentuan Peralihan, Bab XI tentang Ketentuan Penutup dengan terdapat 25 Pasal yang mengatur tentang Bantuan Hukum.

B. Peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan

Mengenai tugas dan peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17. Departemen yang diberi mandat untuk menyelenggarakan bantuan hukum adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi dan Manusia. Terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum Undang-Undang Bantuan Hukum sebagaimana diatur

pasal 6 ayat (3) memberikan tugas kepada Menteri untuk;

rans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan*
ijhan, PT. Alex Media, Jakarta, hlm. 83.



- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggara bantuan hukum;
- b. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas- asas pemberian bantuan hukum;
- c. Menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
- d. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Selain tugas, Menteri juga memiliki beberapa wewenang yang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Bantuan Hukum memiliki dua wewenang yaitu mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang- undang ini dan melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Berikut adalah bunyi pengaturan akan peranan Kementrian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17:



Pasal 1:
 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

2. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6 :

1. Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
2. Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas- asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7 :

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
 - a. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
 - b. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
2. Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
 - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Akademisi;
 - c. Tokoh masyarakat; dan
 - d. Lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.

Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.



4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10:

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 17 :

1. Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum menyebutkan peranan Pemerintah sebagai penyelenggara bantuan hukum. Faktanya, selama ini bantuan hukum secara cuma-cuma yang diselenggarakan oleh organisasi advokat dan masyarakat seperti yang dijalankan oleh LBH sudah berjalan dengan baik. Konsep penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal sebelumnya dianggap dapat membatasi

perak dan partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan

Selain itu kewenangan yang diberikan kepada Departemen



Hukum dan HAM sebagai institusi yang sejak awal hingga akhir dalam merancang dan menetapkan kebijakan mengenai bantuan hukum mengakibatkan timbulnya konsekwensi sentralisasi kewenangan yang dapat menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Rekomendasi atas kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang Bantuan Hukum yang mengatur penyelenggara bantuan hukum dapat juga dapat dilakukan oleh masyarakat seperti halnya yang telah dilakukan saat ini ataupun dapat pula dilakukan secara bersama dengan koordinasi. Masalah akuntabilitas dan transparansi perlu juga dijamin dalam bentuk peraturan yang jelas agar menghindari kecurigaan terhadap penyelenggara bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Terkait dengan ruang lingkup dari bantuan hukum yang diterima oleh penerima bantuan hukum perlu dicermati ada 3 permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, yakni sebagai berikut.¹⁹

- a) Pertama, jenis-jenis kasus yang dapat diberikan bantuan hukum. Undang- Undang Bantuan hukum sudah memberikan limitasi kasus apa saja yang boleh mendapatkan bantuan hukum yaitu pada

perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara. Undang-Undang

¹⁹ Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum untuk Semua*, Open Society Justice Initiative, 2012), hlm. 7-8



Bantuan Hukum tidak memiliki visi jangka panjang dan tidak mengakomodir perkembangan hukum mutakhir, karena hanya membatasi bantuan hukum pada tiga area tersebut. Faktanya, kasus-kasus yang ditangani oleh organisasi bantuan hukum tidak hanya meliputi tiga jenis kasus tersebut, melainkan lebih luas dari itu, seperti kasus di Mahkamah Konstitusi, dan juga kasus-kasus yang menggunakan pendekatan khusus seperti *class action*, *legal standing*, atau *citizen lawsuit* (CLS). Selain itu, undang-undang ini tidak mengakomodir keberadaan pengadilan militer.

- b) Kedua, jalur dan mekanisme penyelesaian kasus. Undang-Undang Bantuan Hukum menentukan bahwa bantuan hukum dapat diberikan melalui mekanisme litigasi dan non litigasi. Sayangnya undang-undang tidak memperjelas lebih lanjut mengenai mekanisme litigasi dan non litigasi. Layanan bantuan hukum litigasi adalah seluruh proses pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan layanan bantuan hukum non litigasi adalah semua aktivitas bantuan hukum diluar proses peradilan termasuk didalamnya pendidikan hukum, investigasi kasus, konsultasi, pendokumentasian hukum, penyuluhan hukum, penelitian hukum, penyuluhan hukum, penelitian hukum, perancangan hukum, pembuatan pendapat hukum, mediasi, pengorganisasian, dan

mberdayaan masyarakat. Dengan ketentuan ini dapat dimaknai



bahwa seluruh kegiatan baik litigasi maupun non litigasi yang diterima oleh penerima bantuan hukum wajib dibiayai oleh negara.

- c) Ketiga, terhadap subyek penerima bantuan hukum, Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan batasan terhadap masyarakat yang dapat mengakses bantuan hukum hanya kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri. Dengan demikian kelompok lain yang tidak miskin secara ekonomi tidak berhak mendapatkan bantuan hukum bila merunut Undang-Undang Bantuan Hukum. Adanya pembatasan menunjukkan adanya inkonsistensi antara penjelasan dan rumusan pasal-pasal. Dalam penjelasannya Undang-Undang Bantuan Hukum mengutip ICCPR yang menentukan adanya dua syarat untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat, sementara dalam rumusan pasal Undang-Undang Bantuan Hukum membatasi hanya untuk kelompok miskin. Pembatasan ini tidak sesuai dengan pandangan strategi akses keadilan Bappenas yang termasuk dalam kelompok miskin adalah kelompok orang-orang yang tertindas dan terpinggirkan tidak hanya karena kemiskinan, tetapi kelompok yang karena kondisi sosial menjadi rentan sehingga mengenai kategori miskin ini perlu dikaji dan diatur lebih lanjut lagi agar tujuan awal dari bantuan hukum secara cuma-

na ini tercapai.



C. Teori Pengawasan

Dalam negara demokrasi, menurut H. La Ode Husen²⁰ bahwa di Belanda Pengawasan didefinisikan sebagai pemberian informasi, pemeriksaan, menilai dan mungkin cara memperbaiki sesuai dengan kewenangan. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai:

“pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” atau *“suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”*²¹

Pengawasan menurut bentuknya dijabarkan sebagai pengawasan internal, yaitu yang dilakukan oleh organ yang terdapat dalam lingkup pemerintahan itu sendiri. Dan pengawasan eksternal yaitu yang dilakukan oleh organ di luar pemerintah dalam arti eksekutif.²² Pengawasan merupakan bahagian akhir dari rangkaian proses fungsi-fungsi

²⁰ H. La Ode Husen, 2005, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan Badan a Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo, Bandung,
²¹ Mardoto.2009. *Mengkritisi Clean and Good Governance di Indonesia*.dalam
doto.com.Tanggal akses 10 Oktober 2020,
²² Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani
karta, hlm. 127.



manajemen, berarti terhadap semua fungsi manajemen harus dilakukan pengawasan.²³

Sistem pengawasan sebenarnya melekat dalam setiap fungsi yang dilakukan manajemen, yang bertujuan untuk menjamin agar setiap yang direncanakan, yang diinginkan dapat tercapai dengan mulus tanpa melalui penyelewengan, artinya tujuan organisasi itu bisa dicapai lebih mudah, murah, efektif dan efisien.²⁴

Menurut Lord Ancton, pengawasan ada karena setiap kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan.²⁵ Pengawasan (*controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*goal*) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi²⁶

²³ Syahrul Yasin Limpo, *Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Berwibawa Melalui Penerapan Pengawasan Hukum Yang Konsisten*, (Cetakan Pertama) Litera, Yogyakarta, 2018, hlm. 131

²⁴ *Ibid*

²⁵ Koentjoro dan Diana Hakim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Bogor, hlm. 70

Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Konstitusi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Hasil Penelitian Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pusat Penelitian dan Pengkajian dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018, hal 27



Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai Sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”²⁷ Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.²⁸

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).²⁹

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:



Sjachran Basah, 2002, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindakan Negasi Negara*, Bandung, Cetakan Kedua, halaman 41.

id
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung
28

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.³⁰

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yaitu untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lyndal F. Urwik berpendapat bahwa pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan. George R Terry berpendapat bahwa pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.³¹

Dalam kaitannya dengan pengertian pengawasan terdapat berbagai macam pengertian. Syafiie mengidentifikasi pengertian pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai berikut:³²



id, hlm 32
Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Purat Studi
H UII, 2004.h 14.
Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*, (Bandung : CV. Mandar
3), hal. 60.

1. Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan.
2. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
3. Pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*to ensure*) jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat selesai secara sempurna (*accomplished*) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.
4. Pengawasan pada dasarnya memiliki tiga fase yaitu; fase legislatif, fase administratif, dan fase dukungan.
5. Ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi.



ari keseluruhan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli,
mengambil sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya

pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengusahakan agar keseluruhan pekerjaan/program kerja terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang ingin dicapai/dikehendaki.

D. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektivitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.³³ Sedangkan menurut Zainuddin Ali efektifitas hukum dimaksud berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan secara filosofis.³⁴ Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.³⁵

Berbicara mengenai efektifitas maka berbicara mengenai berhasilnya suatu penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto³⁶ inti dari penegakan hukum ini ada pada kegiatan menyerasikan

³³ Widjaya, Amin Tunggal, 1993, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Pustaka Jaya, Jakarta, Hlm.32
³⁴ Zainuddin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
³⁵ Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar organisasi dan Manegemen*, ghala Indonesia, Hlm.126
³⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 8.



hubungan antar nilai yang terjabarkan pada suatu kaidah-kaidah yang berlaku terhadap rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup. Terkait hal ini, H. Tuesang mengungkapkan bahwa salah satu hubungan hukum dengan masyarakat ialah sistem penegakan hukum, dimana hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku social masyarakat.³⁷

Lanut mengenai efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam

H. Tuesang, 2009, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*. Restu



masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum,



antara lain: (a) institusi penegak hukum serta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan



menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini



dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial.³⁸

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan



Soerjono Soekanto, *loc.cit*

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³⁹

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat



Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan hukum*, Bina Cipta, Bandung, h.80

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa



3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan⁴⁰

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau

aturan perundang-undangan tersebut telah dicapai




Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & n hukum*, Mandar maju, Bandung, Hlm.55

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibatasi dengan judul yang hendak diteliti, dalam hal ini judul yang hendak diteliti yaitu pengawasan pelaksanaan bantuan hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu dengan penelitian ini ditetapkan dua variabel yang akan diteliti dan dianalisis, variabel pertama yaitu pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap Organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan dan variabel kedua adalah Efektivitas pelaksanaan pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap Organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk membahas masalah variabel pertama dengan preventif dan represif. Variabel kedua dengan indikator faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana. Dari hubungan kedua variabel tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya penegakan hukum dalam pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan .



Bagan Kerangka Pikir



F. Defenisi Operasional

1. Pengawasan adalah kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum melalui organisasi bantuan hukum
2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum
3. Organisasi Bantuan Hukum adalah lembaga pemberi bantuan hukum
4. Preventif adalah bentuk pengawasan Kanwil Hukum dan HAM sebelum pemberian bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum
5. Represif adalah pemberian sanksi terhadap organisasi bantuan hukum
6. Faktor Hukum adalah regulasi terkait pelaksanaan bantuan hukum ditingkatan provinsi maupun di kabupaten/Kota
7. Faktor Penegak Hukum adalah pengawasan oleh aparaturn Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap Organisasi Bantuan Hukum
8. Faktor Sarana adalah sarana untuk mencapai tujuan pengawasan

